

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ZAINAB OMPU JAINAH	Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika	112-125
BAHARUDIN	Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris	126-137
TAMI RUSLI	Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan	138-151
ADITIA ARIEF FIRMANTO	Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi	152-170
AGUS ISKANDAR	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat)	171-186
TITIE SYAHNAZ NATALIA	Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (studi Kasus Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Baturaja)	187-198
TIAN TERINA	Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Perempuan Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	199-213
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro	214-225
RISSA AFNI M. DAN ADITIA ARIEF F.	Analisis Hukum Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung	226-242
HERLINA RATNA SN	Penerapan Pelaksanaan Anggaran Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tanggamus	243-258
MARTINA MALE	Pelaksanaan Fungsi Dprd Dalam Mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	259-264

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

KEPAILITAN DEBITUR DALAM PRAKTIK PERADILAN

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Bankruptcy law is very dominant in protecting the interests of creditors, it can be seen from the requirements that must be declared bankrupt namely the existence of two or more debts, and one of them has matured. Bankruptcy to the Debtor can be granted if the Debtor is no longer able to pay its debts. The problem in this study is how the position of the debtor in bankruptcy in judicial practice. The method used by the normative juridical approach and analysis is carried out qualitatively. The results showed that the application for bankruptcy statements in both the applicant and respondent's petition was individual, the Court did not consider the position of the Petitioner or Respondent, the Court only considered the extent of the legal relationship that exists between the Petitioner and the Respondent in this bankruptcy request. The court considers whether the request for a bankruptcy statement is in accordance with the provisions stated in Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Act, and whether the evidence is simple, the Court is of the opinion that all requirements are fulfilled.

Keywords: *Bankruptcy, Debtor, Judicial Practices.*

I. PENDAHULUAN

Kehadiran hukum kepailitan Indonesia berawal dengan diberlakukannya Faillissement Verordening Stbl. Tahun 1905 Nomor 217 jo. Stbl. Tahun 1906 Nomor 348 oleh Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia yang pada waktu itu disebut dengan Hindia Belanda, pemberlakuan Faillissement Verordening (selanjutnya disingkat Fv) berdasarkan asas konkordansi sesuai dengan politik hukum kolonial pada waktu itu dengan memperluas berlakunya hukum Belanda di tanah jajahan dikenal dengan eenheidsbeginsel.²² Pada awalnya pemberlakuan Fv ditujukan kepada golongan Eropa dan golongan Timur Asing dan bagi orang-orang yang menundukkan diri pada hukum tersebut.

Pesatnya perkembangan ekonomi di Hindia Belanda yang di dominasi oleh golongan Eropa, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi golongan Eropa tersebut. Pemberlakuan Fv sebagai sumber hukum positif pada saat itu tidak dirasakan manfaat keberadaan Fv bagi masyarakat dagang untuk menyelesaikan masalah kepailitan, pemberlakuan Fv dengan asas konkordansi menjadikan hukum kepailitan tersebut tetap sebagai hukum Belanda dan melindungi dan berlaku untuk kalangan penjajah dan kolega-kolega dagangnya. Masyarakat pribumi tidak merasakan manfaat pemberlakuan Fv tersebut.

²² Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Fv mempunyai banyak kelemahan diantaranya Fv tidak mempunyai batasan waktu kapan dan berapa lama proses kepailitan tersebut berjalan di pengadilan. Fv hanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah utang yang ditujukan kepada kegiatan perdagangan dengan skala yang kecil dan menengah, sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan saat itu, Fv disimpulkan menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak transparan, sehingga perlu penerapan asas hukum sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, pada saat pemberlakuan Fv skala perdagangan bersifat lokal dan nasional dengan pelaku dagang yang pada saat ini bisa disebut dengan Usaha Kecil dan Menengah.²³

Sesuai dengan perjalanan waktu dan perkembangan ekonomi keadaan demikian sudah tidak sesuai lagi, setelah Indonesia merdeka perlu adanya pembaruan dan penyesuaian norma-norma, kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi tuntutan zaman, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan berkembang, kegiatan ekonomi tidak hanya bersifat sederhana, lokal dan nasional, kegiatan ekonomi telah melibatkan perusahaan besar (*Holding Compay*) dengan skala kegiatan internasional, sehingga timbul desakan dari masyarakat bisnis internasional termasuk lembaga-lembaga internasional untuk melakukan perubahan dan pembaruan di bidang hukum ekonomi.²⁴

Keadaan demikian yang mendorong dan melatar belakangi agar kegiatan legislasi hukum di bidang ekonomi khususnya pembaruan Fv perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan, Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perpu) Nomor 1 Tahun 1998, dengan tujuan akan membantu mengatasi keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada Fv. Perpu nomor 1 Tahun 1998 tersebut kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, pembaruan tersebut meliputi :

- a. Penyempurnaan tentang syarat-syarat dan prosedur pengajuan permohonan kepailitan termasuk didalamnya pemberlakuan kerangka waktu penyelesaian dan penjatuhan putusan terhadap permohonan pailit tersebut.
- b. Penyempurnaan tentang ketentuan yang berkaitan dengan tindakan sementara yang diambil pihak-pihak yang berkaitan dengan kepailitan khusus tindakan terhadap harta kekayaan Debitur termohon pailit sebelum adanya putusan tentang pernyataan pailit.
- c. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini dikenal, ketentuan tersebut antara lain mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi kurator dan kewenangannya.
- d. Pengaturan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan pengadilan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempersingkat waktu.
- e. Pengamanan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan kepailitan termasuk didalamnya penangguhan pelaksanaan baik terhadap kreditur pemegang hak tanggungan,

²³Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010, hlm. 6-7.

²⁴*Ibid.* hlm. 7

gadai atau hak lainnya, juga pengaturan terhadap status hukum atas perikatan-perikatan tertentu yang telah dibuat Debitur sebelum adanya kepailitan.

- f. Penyempurnaan terhadap ketentuan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- g. Penegasan untuk membentuk peradilan yang khusus memeriksa dan mengadili kasus-kasus kepailitan termasuk didalamnya tentang hakim-hakim yang bertugas secara khusus.²⁵

Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1998 dirasakan masih belum memadai, Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa hukum kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditur, hal tersebut dapat dilihat dari persyaratan untuk dinyatakan pailit yaitu adanya dua utang atau lebih, dan salah satunya telah jatuh tempo dan anehnya tidak satupun pasal yang mensyaratkan bahwa Debitur harus dalam keadaan tidak lagi mampu membayar (insolvent), keadaan ini bertentangan dengan filosofi universal dari kepailitan yaitu kepailitan terhadap Debitur dapat dikabulkan apabila Debitur sudah berada dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.²⁶ Ditegaskan bahwa deregulasi terhadap instrumen yang parsial hanya menyembuhkan sementara berbagai persoalan ekonomi yang ada.

UU Nomor 4 Tahun 1998 dinilai tidak mampu mengatasi kemacetan upaya-upaya penyelesaian utang perusahaan, pengadilan hanya digunakan untuk menghindari kewajiban membayar utang, Muladi Menteri Kehakiman saat itu menyebutkan bahwa UU Kepailitan bukan sebagai sarana untuk *Write-off* (penghapusan) utang luar negeri swasta nasional justru untuk menyelamatkan dunia bisnis agar dapat melanjutkan usahanya.²⁷ Penggunaan hukum kepailitan merupakan upaya hukum yang terakhir yang dapat dilakukan apabila langkah-langkah sebelumnya gagal dilakukan yaitu langkah perdamaian, langkah restrukturisasi.

Penyempurnaan dari UU Nomor 4 tahun 1998 tersebut diundangkan UU Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak banyak memberi perubahan terhadap sistem hukum kepailitan Indonesia, Politik hukum dari hukum kepailitan Indonesia masih melindungi kepentingan investor asing di Indonesia dan terlalu berpihak kepada kreditur pemegang hak separatis yang pada umumnya dimiliki oleh Lembaga Perbankan sebagai kreditur dalam kepailitan, disinilah penulis akan melihat dan meneliti bagaimana kepailitan debitur dalam praktik peradilan.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Kepailitan dan PKPU

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.²⁸

²⁵ *Ibid.* hlm. 9

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11

²⁸ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 168

Dengan perkataan lain, kepalitan mempengaruhi “*credietwaardigheid*”-nya dalam arti yang merugikan, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit²⁹.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang utang tersebut kepada kreditornya. Sehingga apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*)³⁰.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya³¹.

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela maupun debitor tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut.

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.

Peter J.M. Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena ia tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.

²⁹Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 42.

³⁰Ricardo Simanjuntak, *Esesnsi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Pusat pengkajian hukum, Jakarta, 2008, hlm 55.

³¹Kartini Mulyadi, *op cit*, hlm 168.

Prinsip *paritas creditorium* dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi bagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan demikian maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Menurut Kartini Mulyadi, bahwa rumuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Demikianlah harta kekayaan setiap orang akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang.³²

Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut secara *pari passu* yakni secara bersama sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, pro rata, yakni proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.³³

Pailit menurut Abdul R. Saliman dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.³⁴

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menurut Munir Fuadi disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.³⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

³²Kartini mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, pusat pengkajian hukum, Jakarta, 2004, hlm 164.

³³*Ibid* hlm 19

³⁴Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 133

³⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8

undang ini. Sementara itu pailit merupakan suatu keadaan berhenti membayar dari Debitur terhadap utang-utangnya kepada para krediturnya, yang umumnya disebabkan karena Debitur mengalami kesulitan kondisi *keuangan (financial distress)* sebagai akibat dari usaha Debitur yang mengalami kemunduran.³⁶

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitur yang dinyatakan pailit tersebut harus melalui putusan pengadilan, artinya tidak secara tiba-tiba Debitur atau kreditur menyatakan pailit. Putusan tentang pailit Debitur itu menyebabkan terjadinya sita umum atas seluruh kekayaan Debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan (*boedel*) tersebut untuk membayar seluruh utang Debitur pailit secara proporsional (*prorata parte*) dan sesuai dengan struktur atau urutan kreditur. Kekayaan yang dimaksud itu, baik kekayaan atau harta yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Berdasarkan definisi tentang kepailitan di atas, Victor M. Simatupang dan Hendri Soekarso menarik kesimpulan mengenai unsur-unsur kepailitan sebagai berikut :

- a. kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
- b. kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua (ayah/ibu)
- c. sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya bersama-sama.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan Debitur yang sudah tidak mampu lagi memenuhi segala utang-utangnya yang telah jatuh waktu kepada kreditur untuk dilakukan penyitaan semua asetnya guna terlaksananya pembayaran utang-utang tersebut.

Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban Debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Harold F. Lusk mendeskripsikan tujuan kepailitan sebagai berikut:

*“The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect the honest debtor from his creditors. To accomplish these objectives, the debtor is required to make full disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provisions are made for examination of the debtor and for punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankrupt’s estate administers, liquidates, and distributes the proceeds of the estate to creditors. Provisions are made for determination of creditors rights, the recovery of preferential payments, and the disallowance of preferential liens and encumbrances. If the bankrupt has been honest in his business transactions and in his bankruptcy proceedings, he is granted a discharge”.*³⁸

³⁶*Ibid.* hlm 1.

³⁷ Victor M. Simatupang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20

³⁸Harold F. Lusk, *Business Law: Principles and Cases*, Richard D. Irwin Inc., Homewood Illinois, 1986, hlm. 1076-1077.

(Tujuan dari kepailitan adalah (1) untuk melindungi kreditur antara satu dengan lainnya (2) melindungi kreditur dari Debitur (3) melindungi Debitur yang jujur dari kreditur.

Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan

Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga kepada Debitur perorangan maupun korporasi mengakibatkan Debitur kehilangan hak dalam pengelolaan harta kekayaannya, pernyataan kepailitan tidak ditujukan kepada Debitur pailit akan tetapi kepailitan ditujukan kepada harta kekayaan Debitur. Pernyataan pailit menetapkan semua harta Debitur pailit berada dalam sita umum dan segala perbuatan hukum berkaitan dengan harta kekayaan Debitur berada pada kurator dan kurator secepatnya melakukan pengaman untuk menjaga tindakan Debitur yang dapat merugikan harta pailit atau merugikan kreditur. Pelaksanaan kewenangan kurator diawasi oleh Hakim Pengawas.

Dalam proses kepailitan baik yang diajukan oleh kreditur maupun Debitur sendiri ataupun oleh Kejaksaan, Menteri Keuangan, Bank Indonesia ataupun Bapepam harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yaitu adanya Debitur yang mempunyai dua orang kreditur atau lebih dan tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.³⁹ Keadaan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penagihan piutang bagi kreditur terutama investor asing, sebagaimana yang menjadi latar belakang pembaruan hukum kepailitan agar dapat berperan dalam penyelesaian utang-piutang dikarenakan timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.⁴⁰

Melihat sejauh mana kedudukan Debitur dalam proses kepailitan terutama dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke pengadilan berikut pembahasan beberapa putusan pengadilan sehingga tulisan ini dapat memberi gambaran sejauh mana kesempatan yang diberikan oleh hukum kepailitan terhadap seorang Debitur dalam membela hak-haknya berkaitan dengan proses kepailitan tersebut.

Melihat kasus Permohonan antara HIDEAKI MATSUNISHI Dkk dengan M.F. TONI GANI.⁴¹

Pada bulan Juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II dengan Termohon menandatangani *Money Loan Agreement* yang mana Termohon meminjam uang dari Pemohon I dan Pemohon II sejumlah uang dengan bunga 5% per bulan dan tanggal jatuh tempo pada bulan Juni 2003. Kemudian pada bulan Agustus 2002, Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama dengan Pemohon III dan Pemohon IV menandatangani *Money Loan Agreement* dengan Termohon meminjam uang dari para Pemohon sejumlah uang dengan bunga 5% per bulan dan jatuh tempo pada Agustus 2003.

Pada bulan September 2002, Para Pemohon dengan Termohon menandatangani *Money Loan Agreement*, yang mana Termohon meminjam uang dari Para Pemohon sejumlah uang dengan bunga 3,5% per bulan dan jatuh tempo pada bulan Januari 2003.

Berdasarkan perjanjian tersebut para Pemohon mentransfer sebagian uang kepada Termohon melalui rekening Pemohon I dan Pemohon II di BNI 46 Cabang Thamrin Jakarta sejumlah uang. Para Pemohon juga mentransfer lagi melalui Sumitomo Mitsui Banking

³⁹ *Pasal 2 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan.*

⁴⁰ *Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 11.*

⁴¹ *Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nom.12/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt. Pst.*

Corporation . Selanjutnya Para pemohon melalui kuasa hukumnya telah meminta agar Termohon untuk melaksanakan kewajiban Termohon membayar utang-utang Termohon kepada para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga patut dan adil jika Termohon dinyatakan pailit.

Pemohon dalam kepailitan ini adalah Warga Negara Jepang yang bertempat tinggal di Jepang, perjanjian ini berawal dari ditandatanganinya *Money Loan Agreement* antara Para Pemohon dengan Termohon, perjanjian tersebut oleh Termohon tidak dilaksanakan setelah jatuh tempo pada Januari 2003, tidak disebutkan alasan yang mengakibatkan Termohon tidak melaksanakan perjanjian *Money Loan Agreement* tersebut. Putusan in cassu tidak menerangkan apakah perjanjian *Money Loan Agreement* tersebut dilakukan dengan jaminan atau tanggungan.

Atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menanggapi sebagai berikut: Termohon bukanlah Debitur dari utang yang ditagihkan kepadanya tersebut, sebab uang yang diserahkan oleh para Pemohon adalah modal investasi dibidang bisnis hiburan. Uang yang dikirim setelah adanya 3 (tiga) MLA diatas tidaklah sebesar jumlah yang ditagih oleh Para Pemohon.

Seandainya pun MLA di atas benar, maka bunga yang dikenakan berdasarkan MLA tersebut sungguh mencekik leher dan jelas melanggar hukum yang berlaku.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut pertimbangan Pengadilan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan pembuktiannya sederhana sebagai berikut :

Berdasarkan bukti perjanjian Juni 2002 antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kreditur telah mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan Termohon sebagai Debitur sejumlah uang dengan bunga 5% per bulan dengan jangka waktu 1 tahun dari Agustus 2002 sampai Agustus 2003. Berdasarkan bukti perjanjian Agustus 2002 ternyata Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai kreditur telah mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan Termohon sebagai Debitur sejumlah uang dalam jangka waktu 1 tahun dari Agustus 2002 sampai Agustus 2003 dengan bunga 5% per bulan. Berdasarkan bukti perjanjian bulan September 2002 ternyata Para Pemohon (Pemohon I, III, dan IV) sebagai kreditur mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan Termohon selaku Debitur sejumlah uang dengan jangka waktu 4 bulan dari September 2002 sampai Januari 2003. Berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban/tanggapan Termohon, dimana Termohon mengakui telah menerima kiriman uang dari pada Pemohon setelah ditanda tangannya 3 (tiga) MLA (*Money Loan Agreement*), maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Para Pemohon telah terbukti, dan utang tersebut telah jatuh .

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian pinjaman uang dalam jangka waktu satu tahun dari Pemohon selaku kreditur dan termohon selaku Debitur, kemudian dihubungkan dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Termohon telah menerima sejumlah uang dari Pemohon setelah ketiga *Money Loan Agreement* ditanda-tangani maka hal tersebut disimpulkan sebagai utang dan utang tersebut telah jatuh tempo sesuai perjanjian pinjam meminjam uang tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta diatas terbukti Termohon memiliki dua atau lebih kreditur. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon telah meminta agar Termohon membayar utangnya kepada Para Pemohon dan Termohon tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melunasi utangnya kepada Para Pemohon dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon tidak membayar lunas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon telah memenuhi pesyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka Permohonan Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam petitum angka 2 surat permohonananya harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu Pengadilan menyatakan bahwa Debitur mempunyai utang kepada Pemohon/Kreditur dan apakah utang tersebut belum dibayar oleh Pengadilan pembuktian tersebut dibebankan kepada Termohon/Debitur, oleh karena Debitur/Termohon tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran tersebut menurut Pengadilan hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa utang Debitur kepada kreditor belum dibayar lunas.

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menyatakan Termohon (Debitur) pailit dengan segala akibat hukumnya, maka ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga, akan disebutkan dalam amar putusan ini. Bahwa selain Hakim Pengawas, berdasarkan ketentuan pasal yang sama dengan di atas harus pula Kurator yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004. Dalam permohonannya Para Pemohon mengajukan usul untuk mengangkat kurator dalam kepailitan ini tidak mempunyai benturan kepentingan dan baru menangani 1 (satu) kasus kepailitan sejak Oktober 2004. Berdasar permohonan dan lampirannya tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa usul pengangkatan kurator yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum, sehingga haruslah dikabulkan. Mengenai besarnya imbalan jasa Kurator, akan ditentukan setelah kepailitan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 75 dan 76 Undang-Undang No. 37 tahun 2004. Perihal permohonan Sita Jaminan oleh karena Majelis Hakim memandang tidak perlu diletakkan sita selama persidangan berlangsung, maka petitum perihal tersebut harus ditolak.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat adanya Debitur dalam perkara in cassu adalah Termohon, adanya dua kreditur atau lebih yaitu Para Pemohon dalam perkara ini dapat dibuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditur yaitu Para Pemohon, adanya satu utang yang belum dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas.
4. Mengangkat Kurator.

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Amar putusan mengabulkan permohonan para pemohon sebagian karena tidak semua apa yang dikemukakan dalam petitum permohonannya dikabulkan yaitu menyangkut permohonan agar dilakukan sita terhadap harta Debitur selama proses pemeriksaan pernyataan pailit berjalan dipersidangan, akan tetapi Pengadilan menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa tidak perlu adanya peletakan sita terhadap harta Debitur selama proses persidangan permohonan tersebut, sehingga petitum tersebut ditolak.

Permohonan pernyataan pailit in cassu baik pemohon maupun termohon merupakan orang perorangan, Pengadilan tidak mempertimbangkan kedudukan Para Pemohon ataupun Termohon, Pengadilan hanya mempertimbangkan sejauh mana hubungan hukum yang ada antara Para Pemohon dengan Termohon dalam permohonan pernyataan pailit ini.

Dalam Tingkat Kasasi⁴²:

Pihak Termohon pernyataan pailit dalam perkara in cassu tidak menerima Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan mengajukan Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan jumlah utang Pemohon Kasasi akan tetapi hanya mempertimbangkan eksistensi utang itu sendiri. Bahwa pertimbangan *judex facti* menyatakan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dibantah oleh Termohon Kasasi akan tetapi *judex facti* menyatakan telah terbukti secara sah Pemohon Kasasi mempunyai utang dan telah jatuh tempo. Pemohon Kasasi keberatan karena *judex facti* telah keliru sama sekali karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil tanggapan Pemohon Kasasi. Bahwa seharusnya termohon pailit dalam perkara ini tidak hanya Pemohon Kasasi tapi seharusnya Tuyoshi ditarik sebagai Debitur karena ia juga menerima kiriman uang dari Termohon Kasasi sesuai bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dipersidangan. Pertimbangan kasasi Majelis kasasi Menyatakan bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak beralasan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Sedangkan keberatan lain tidak beralasan karena *judex facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, karenanya beralasan permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak.

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan putusannya karenanya tidak ada alasan untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan permohonan kasasi pemohon haruslah ditolak. Terhadap putusan tingkat pertama maupun pada putusan tingkat kasasi tidak terbukti alasan Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo, pada kedua putusan juga tidak dipertimbangkan kapasitas Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai kreditur, karena kedudukan kreditur dibedakan dari sifat piutangnya, baik sebagai kreditur preferen, kreditur separatis ataupun sebagai kreditur kokuren. Dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak terlihat nilai dan seberapa mungkin harta benda Termohon dapat membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon atau Para Kreditur dari Debitur atau Termohon dalam perkara ini.

Dalam Permohonan PT.UNIDENTAL METAL Pemohon Sendiri⁴³:

⁴² *Putusan Kasasi MA No.020 K/N/2005.*

⁴³ *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.16/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

Pemohon adalah Perseroan Terbatas dengan bidang usaha alat-alat kedokteran berkedudukan di Bandung.

Sejak awal pemohon telah menjalankan usahanya dengan baik dan mempunyai penghasilan yang baik pula, namun usaha Pemohon mengalami kemerosotan keuangan sehubungan dengan menurunnya pesanan/order yang berakibat menurunnya pemasukan.

Kemudian para Pemegang Saham dari Pemohon mengambil kesimpulan untuk mempailitkan diri Pemohon sebagaimana tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unident (Pemohon) yang pada pokoknya pemegang saham Pemohon sepakat untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, tidak bertentangan atau tidak terhalang oleh suatu undang-undang atau perjanjian yang dibuat oleh Pemohon.

Perseroan Terbatas in cassu sebagai Pemohon sebelum mengajukan kepailitan terhadap dirinya sendiri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dalam Pasal 104 Ayat (1) menyebutkan bahwa : Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pemohon sampai dengan saat ini mempunyai banyak kreditur diantaranya adalah PT. NORD Indonesia dan PT. Sekawan. Utang-utang Pemohon tersebut kepada para kreditur seharusnya dibayarkan sesuai dengan jadwal-jadwal, kepada PT. NORD Indonesia jatuh tempo pada bulan Oktober 2004 dan kepada PT. Sekawan yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2004, November 2004 dan Desember 2004 total sejumlah utang, Namun demikian hingga pada bulan-bulan tersebut Pemohon tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para Kreditur.

Pemohon mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur, sebagaimana telah diuraikan di atas dimana Pemohon mempunyai banyak kreditur yaitu PT. NORD Indonesia dan PT. Sekawan, bahkan berdasarkan laporan keuangan dari Pemohon yang dibuat pada April 2004 tercatat Pemohon mempunyai 33 Kreditur. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk kepailitan tersebut.
4. Menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku kurator dalam kepailitan tersebut.
5. Menetapkan biaya-biaya lain dalam permohonan ini

Pengadilan mengabulkan permohonan yang diajukan Debitur dengan pertimbangan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas permohonan pernyataan Pailit tersebut, terlebih dahulu hendak mempertimbangkan kapasitas Pemohon mengajukan

permohonan ini. Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, ternyata berkedudukan sebagai Presiden Direktur PT UNIDENT METAL, sehingga ia berwenang bertindak ke dalam dan ke luar untuk dan atas nama Perusahaan dan Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kapasitas mengajukan permohonan pernyataan palit a quo. Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah dapatkah permohonan pernyataan palit a quo dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa berbicara tentang permohonan pernyataan palit, maka acuannya adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menetapkan sebagai berikut : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Menimbang, bahwa atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, dihubungkan dengan pernyataannya sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka timbul persoalan yang perlu dibahas adalah :

1. Apakah Debitur (Pemohon) mempunyai dua atau lebih Kreditur.
2. Apakah Piutang diantara krediturnya tersebut, salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengadilan sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Pemohon in cassu mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas nama dan untuk diri sendiri, karena pernyataan pailit tersebut berkaitan dengan kewenangan Pemohon yang diberikan Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Perusahaan untuk tampil di pengadilan atas nama perusahaan ataupun perseroan sebagaimana kasus a quo, dengan pertimbangan terurai diatas.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh jawaban atas dua persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan serta tanggapan Kreditur-kreditur baik secara lisan maupun tertulis yang masing-masing disampaikan di persidangan, ternyata benar Pemohon mempunyai utang terhadap kreditur-kreditur yaitu kepada PT. NORD Indonesia dan kepada PT. Sekawan. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan, maka Majelis Hakim berpendirian permohonan Pernyataan Pailit Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 37 Tahun 2004, oleh sebab itu beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya pemohon telah mengusulkan seseorang yang akan diangkat sebagai Kurator oleh karena ternyata tidak ada benturan kepentingan maka permohonan tersebut dikabulkan. Menimbang, bahwa disamping pengangkatan Kurator, dengan mempedomani Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 perlu pula mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang namanya disebut dalam amar putusan, untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Menimbang,

bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Permohonan dalam perkara ini meskipun diajukan oleh Debitur untuk mempailitkan dirinya sendiri, Pengadilan harus mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pemohon yang mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit ini telah sesuai dengan syarat yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, dan apakah pembuktiannya sederhana, Pengadilan berpendapat semua persyaratan tersebut terpenuhi maka secara hukum permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan dictum (amar) putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pemberesan Harta Pailit Pemohon.
4. Mengangkat Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya.

Persyaratan sebagaimana ditetapkan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dalam pertimbangan Pengadilan ditemukan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, persyaratan demikian terpenuhi maka pernyataan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi, yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu apabila adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan terhadap perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit ataupun oleh termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut menggambarkan UU Kepailitan tidak memberikan perlindungan terhadap Debitur, cukup dengan pembuktian yang sederhana dan terpenuhinya syarat yang ditentukan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan maka Debitur telah memenuhi syarat untuk dipailitkan. Kedudukan Debitur bertambah rumit jika Debitur Perseroan Terbatas karena UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 142 Ayat (1) e menyebutkan Pembubaran perseroan terjadi karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan inovesi. Pasal 142 Ayat (2) a, menyebutkan dalam hal terjadinya pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator

III. PENUTUP

Permohonan pernyataan pailit in cassu baik pemohon maupun termohon merupakan orang perorangan, Pengadilan tidak mempertimbangkan kedudukan Para Pemohon ataupun Termohon, Pengadilan hanya mempertimbangkan sejauh mana hubungan hukum yang ada antara Para Pemohon dengan Termohon dalam permohonan pernyataan pailit ini. Permohonan dalam kepailitan meskipun diajukan oleh Debitur untuk mempailitkan dirinya sendiri, Pengadilan harus mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pemohon yang mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit ini telah sesuai dengan syarat yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, dan apakah pembuktiannya sederhana, Pengadilan berpendapat semua persyaratan tersebut

terpenuhi maka secara hukum permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Harold F. Lusk, *Business Law: Principles and Cases*, Richard D. Irwin Inc., Homewood Illinois, 1986,
- Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2004.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Ricardo Simanjuntak, *Esesnsi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Pusat pengkajian hukum, Jakarta, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010.
- Victor M. Simatupang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Faillissement Verordening (FV) Stbl. Tahun 1905 Nomor 217 jo. Stbl. Tahun 1906 Nomor 348

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Junto Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang

C. SUMBER LAIN

Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, pusat pengkajian hukum, Jakarta, 2004

Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nom.12/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt. Pst.

Putusan Kasasi MA No.020 K/N/2005.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.16/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

